



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 15 Januari 2024

Nomor : 10/PM.00.01/K.KI/01/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur
di –
Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan kampanye rapat umum pada Pemilu Tahun 2024 yang akan diikuti oleh peserta Pemilu, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

- B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Memperhatikan jadwal program/kegiatan rapat umum pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni mengenai jadwal Program/Kegiatan Kampanye Pemilu rapat umum akan dilaksanakan pada **tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024**;
2. Mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari pelaksana kampanye pemilu sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur agar menyampaikan keputusan KPU Provinsi terkait jadwal kampanye pemilu rapat umum kepada pelaksana kampanye pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu rapat umum dengan salinannya disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Polda Kaltim sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,


Hari Dermanto, S.H.,M.H`